



PUTUSAN

Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SENTRAL BERHASILTEX, diwakili oleh Benny Anggito, Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Tirta, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Hartik Kadir, S.H., M.H & *Partners*, berkantor di Jalan Tambra Raya, Nomor 35, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT/RW 001/004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 2. **SUPARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Gang I B, Nomor 42, RT 002 RW 007, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 3. **NUR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Pekuncen RT 005, RW 004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 4. **ABDUL KHALIM**, bertempat tinggal di Pencongan, Gang Nanas, RT 018, RW 004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 5. **ALI AJI**, bertempat tinggal di Pabean, RT 001, RW 002, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 6. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Madura, Gang I, RT 004, RW 007, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,
- Kesemuanya adalah anggota Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.A. Tholib, Ketua Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kota Pekalongan, berkantor di Jalan Terinasi, Nomor 9, Panjang Wetan, Kota Pekalongan, yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan

Hal. 1 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) yang di sebut “Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI)”, berkantor di Jalan Jatinegara Barat III, Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan PT Sentral Berhasiltex Jalan Raya Tirta Kota Pekalongan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2 tahun 2004), yang Para Penggugat kutip menyatakan: “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

Dengan demikian, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 512, Semarang Jawa Tengah;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat I merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat I mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex sejak 1999 di bagian Sablon;
 - Bahwa Penggugat I dibayar dengan sistem upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
 - Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat I berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan

Hal. 2 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;

- Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat I sakit karena jatuh di rumah dan secara lisan melalui Sdr. Arifin telah meminta ijin kepada Pak Dekri (mandor) untuk tidak masuk karena sakit;
- Bahwa sekitar 5 hari kemudian Penggugat I datang ke perusahaan dan bertemu dengan Mbak Sri (bagian absen/daftar hadir) untuk ijin tidak berangkat sampai tangannya yang terkilir sembuh;
- Bahwa Penggugat I mengalami sakit selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama Penggugat I sakit tidak mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari perusahaan;
- Bahwa setelah sembuh Penggugat I datang ke perusahaan tetapi tidak diijinkan masuk ke dalam perusahaan dengan alasan Penggugat I dianggap telah mengundurkan diri karena tidak masuk kerja dalam waktu relatif lama tanpa ada keterangan;
- Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat I bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
- Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat I menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat I menolak pemberian kompensasi dari pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;

2. Bahwa Penggugat II merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat II dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex pada tahun 1992 di bagian sablon;
- Bahwa Penggugat II dibayar dengan sistem upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
- Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat II berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;
- Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh 1 (satu) Tim yang berdiri dari 6 (enam) orang anggota dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hari-hari libur resmi Penggugat II tetap bekerja sebagaimana biasanya dan tidak diberi upah lembur;
- Bahwa apabila diperusahaan ada kegiatan “mencuci hasil produksi sablon” yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu, maka Penggugat II dipulangkan oleh pihak Tergugat dengan tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang kehadiran di perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 2 Febuari 2013 Penggugat II meminta kenaikan upah kepada pihak Tergugat melalui Bpk. Ery S agar upah yang diterima Penggugat II sama dengan perusahaan lainnya yang sejenis;
- Bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia menaikkan upah dengan syarat Penggugat II harus mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon sebagai pengganti anggota Tim yang sakit sehingga jumlahnya menjadi genap 6 (enam) orang dalam 1 (satu) Tim;
- Bahwa oleh karena Penggugat II tidak bisa mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon pengganti anggota Tim yang sakit maka Penggugat II tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat II sudah pernah mencoba untuk bekerja dengan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim namun mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sablon dan terlalu berat;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya 5 (lima) orang anggota Tim tidak diperbolehkan masuk ke tempat kerja oleh pihak Tergugat melalui satpam perusahaan;
- Bahwa Penggugat II beberapa kali mencoba untuk menghadap pihak Tergugat melalui Bapak Ery S guna membahas status/masalah hubungan kerjanya namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (sulit untuk ditemui);
- Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat II bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
- Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat II menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat II menolak pemberian konpensasi dari pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;

Hal. 4 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat III merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat III dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat III mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex pada tahun 1990 di bagian Sablon;
 - Bahwa Penggugat III dibayar dengan sistim upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
 - Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat III berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;
 - Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh 1 (satu) Tim yang berdiri dari 6 (enam) orang anggota dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri;
 - Bahwa apabila hari-hari libur resmi Penggugat III tetap bekerja sebagaimana biasanya dan tidak diberi upah lembur;
 - Bahwa apabila diperusahaan ada kegiatan “mencuci hasil produksi sablon” yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu, maka Penggugat III dipulangkan oleh pihak Tergugat dengan tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang kehadiran di perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal 2 Febuari 2013 Penggugat III meminta kenaikan upah kepada pihak Tergugat melalui Bpk. Ery S agar upah yang diterima Penggugat III sama dengan perusahaan lainnya yang sejenis;
 - Bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia menaikkan upah dengan syarat Penggugat III harus mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon sebagai pengganti anggota Tim yang sakit sehingga jumlahnya menjadi genap 6 (enam) orang dalam 1 (satu) Tim;
 - Bahwa oleh karena Penggugat III tidak bisa mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon pengganti anggota Tim yang sakit maka Penggugat III tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat III sudah pernah mencoba untuk bekerja dengan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim namun mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sablon dan terlalu berat;
 - Bahwa dalam perkembangan selanjutnya 5 (lima) orang anggota Tim tidak diperbolehkan masuk ke tempat kerja oleh pihak Tergugat melalui satpam perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III beberapa kali mencoba untuk menghadap pihak Tergugat melalui Bapak Ery S guna membahas status/masalah hubungan kerjanya namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (sulit untuk ditemui);
 - Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat III bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
 - Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat III menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat III menolak pemberian kompensasi dari Pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang.
4. Bahwa Penggugat IV merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat IV mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex pada tahun 1999 di bagian Sablon;
 - Bahwa Penggugat IV dibayar dengan sistim upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
 - Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat IV berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;
 - Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh 1 (satu) Tim yang berdiri dari 6 (enam) orang anggota dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri;
 - Bahwa apabila hari-hari libur resmi Penggugat IV tetap bekerja sebagaimana biasanya dan tidak diberi upah lembur;
 - Bahwa apabila diperusahaan ada kegiatan "mencuci hasil produksi sablon" yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu, maka Penggugat IV dipulangkan oleh pihak Tergugat dengan tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang kehadiran di perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal 2 Febuari 2013 Penggugat IV meminta kenaikan upah kepada pihak Tergugat melalui Bpk. Ery S agar upah yang diterima Penggugat IV sama dengan perusahaan lainnya yang sejenis;

Hal. 6 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia menaikan upah dengan syarat Penggugat IV harus mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon sebagai pengganti anggota Tim yang sakit sehingga jumlahnya menjadi genap 6 (enam) orang dalam 1 (satu) Tim;
 - Bahwa oleh karena Penggugat IV tidak bisa mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon pengganti anggota Tim yang sakit maka Penggugat IV tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat IV sudah pernah mencoba untuk bekerja dengan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim namun mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sablon dan terlalu berat;
 - Bahwa dalam perkembangan selanjutnya 5 (lima) orang anggota tim tidak diperbolehkan masuk ke tempat kerja oleh pihak Tergugat melalui satpam perusahaan;
 - Bahwa Penggugat IV beberapa kali mencoba untuk menghadap pihak Tergugat melalui Bapak Ery S guna membahas status/masalah hubungan kerjanya namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (sulit untuk ditemui);
 - Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat IV bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
 - Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat IV menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat IV menolak pemberian kompensasi dari Pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
5. Bahwa Penggugat V merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat V dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat V mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex pada tahun 2006 di bagian Sablon;
 - Bahwa Penggugat V dibayar dengan sistem upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
 - Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat V berkisar antara Rp300.000,00 s/d Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;

Hal. 7 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh 1 (satu) Tim yang berdiri dari 6 (enam) orang anggota dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa apabila hari-hari libur resmi Penggugat V tetap bekerja sebagaimana biasanya dan tidak diberi upah lembur;
- Bahwa apabila di perusahaan ada kegiatan “mencuci hasil produksi sablon” yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu, maka Penggugat V dipulangkan oleh pihak Tergugat dengan tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang kehadiran di perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 2 Febuari 2013 Penggugat V meminta kenaikan upah kepada pihak Tergugat melalui Bpk. Ery S agar upah yang diterima Penggugat V sama dengan perusahaan lainnya yang sejenis;
- Bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia menaikkan upah dengan syarat Penggugat V harus mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon sebagai pengganti anggota tim yang sakit sehingga jumlahnya menjadi genap 6 (enam) orang dalam 1 (satu) tim;
- Bahwa oleh karena Penggugat V tidak bisa mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon pengganti anggota tim yang sakit maka Penggugat V tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat V sudah pernah mencoba untuk bekerja dengan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim namun mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sablon dan terlalu berat;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya 5 (lima) orang anggota tim tidak diperbolehkan masuk ke tempat kerja oleh pihak Tergugat melalui satpam perusahaan;
- Bahwa Penggugat V beberapa kali mencoba untuk menghadap pihak Tergugat melalui Bapak Ery S guna membahas status/masalah hubungan kerjanya namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (sulit untuk ditemui);
- Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat V bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
- Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat II menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;

Hal. 8 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat V menolak pemberian kompensasi dari pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
- 6. Bahwa Penggugat VI merupakan karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat. Adapun hubungan kerja antara Penggugat VI dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat VI mulai bekerja di PT Sentral Berhasiltex pada tahun 1990 di bagian Sablon;
 - Bahwa Penggugat VI dibayar dengan sistem upah borongan dengan cara pembayaran mingguan;
 - Bahwa beberapa tahun belakangan ini upah yang diterima oleh Penggugat VI berkisar antara Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan, sehingga masih jauh dari ketentuan upah minimum di Kota Pekalongan;
 - Bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh 1 (satu) Tim yang berdiri dari 6 (enam) orang anggota dan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri;
 - Bahwa apabila hari-hari libur resmi Penggugat VI tetap bekerja sebagaimana biasanya dan tidak diberi upah lembur;
 - Bahwa apabila diperusahaan ada kegiatan "mencuci hasil produksi sablon" yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Sabtu, maka Penggugat VI dipulangkan oleh pihak Tergugat dengan tidak mendapatkan upah, dan hanya diberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai uang kehadiran di perusahaan;
 - Bahwa pada tanggal 2 Febuari 2013 Penggugat VI meminta kenaikan upah kepada pihak Tergugat melalui Bpk. Ery S agar upah yang diterima Penggugat VI sama dengan perusahaan lainnya yang sejenis;
 - Bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia menaikkan upah dengan syarat Penggugat VI harus mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon sebagai pengganti anggota Tim yang sakit sehingga jumlahnya menjadi genap 6 (enam) orang dalam 1 (satu) Tim;
 - Bahwa oleh karena Penggugat VI tidak bisa mencari 1 (satu) orang pekerja/buruh sablon pengganti anggota Tim yang sakit maka Penggugat VI tidak bisa melaksanakan pekerjaannya;
 - Bahwa Penggugat VI sudah pernah mencoba untuk bekerja dengan 5 (lima) orang dalam 1 (satu) tim namun mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sablon dan terlalu berat;

Hal. 9 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya 5 (lima) orang anggota Tim tidak diperbolehkan masuk ke tempat kerja oleh pihak Tergugat melalui satpam perusahaan;
 - Bahwa Penggugat VI beberapa kali mencoba untuk menghadap pihak Tergugat melalui Bapak Ery S guna membahas status/masalah hubungan kerjanya namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (sulit untuk ditemui);
 - Bahwa apabila pihak Tergugat masih membutuhkan tenaganya maka Penggugat VI bersedia untuk bekerja lagi dengan catatan upahnya tidak kurang dari upah minimum Kota Pekalongan;
 - Bahwa apabila pihak Tergugat tidak bersedia memperkerjakan lagi maka Penggugat VI menuntut kepada pihak Tergugat untuk membayar pesangon sesuai aturan yang berlaku;
 - Bahwa Penggugat VI menolak pemberian kompensasi dari Pihak Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang;
7. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang bekerja di perusahaan Tergugat yang sampai dengan gugatan ini diajukan adalah bernama PT Sentral Berhasiltex yang beralamat di Jalan Raya Tirta Kota Pekalongan;
8. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kota Pekalongan;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya kami kutip:
- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan kerja;
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya

Hal. 10 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

10. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan "batal demi hukum", sehingga Tergugat wajib mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang isinya kami kutib: "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
11. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak beriktikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dan kekeluargaan;
12. Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan maka Para Penggugat mengajukan Permohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 565/19241, tertanggal 30 September 2013, dengan isi anjuran sebagai berikut:

Menganjurkan

1) Agar Pengusaha:

- a. Memanggil secara tertulis kepada 6 orang pekerja/buruh masing-masing Sdr. Arifin, Supartono, Ali Aji, Abdul Khalim, Dayat, dan Slamet untuk bekerja kembali;
- b. Membayar upah kepada para pekerja/buruh minimal sebesar upah minimum Kota Pekalongan;
- c. Membayar upah lembur ketika mempekerjakan pekerja/buruh pada hari-hari libur resmi;

2) Agar para pekerja/buruh (6 orang) masing-masing Sdr. Arifin, Supartono, Ali Aji, Abdul Khalim, Dayat, dan Slamet bersedia memenuhi panggilan pihak perusahaan untuk kembali bekerja;

3) Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran tertulis ini;

Hal. 11 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



13. Bahwa atas Anjuran pegawai mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima Anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat dan demi kelangsungan kehidupan Para Penggugat dengan keluarganya, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 02/2004), yang menyatakan:

“...1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat;

“... 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugata oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

14. Bahwa dengan tindakan Tergugat melakukan PHK atas dasar efisiensi kepada Para Penggugat, maka hak-hak normative yang harusnya diperoleh Para Penggugat (*vide*: Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) yang berbunyi “pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)” adalah sebesar Rp1.673.580.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 14 Tahun):

➤ Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 9 x Rp980.000,00

= Rp17.640.000,00;

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja



$$= 2 \times 5 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang di terima}$$
$$= 2 \times 5 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}9.800.000,00;$$

➤ Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}17.640.000,00 + \text{Rp}9.800.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}27.440.000,00 = \text{Rp}4.116.000,00;$$

➤ Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}39.200.000,00;$$

➤ Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 168 \text{ bulan} = \text{Rp}164.640.000,00;$$

Total yang seharusnya diterima Penggugat I

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{uang penggantian hak} + \text{Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016} + \text{Upah Lembur} = \text{Rp}253.396.000,00;$$

Terbilang (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 21 Tahun)

➤ Uang Pesangon

$$= 2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$

$$= 2 \times 9 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}17.640.000,00;$$

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja

$$= 2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang di terima}$$

$$= 2 \times 8 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}15.680.000,00;$$

➤ Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}17.640.000,00 + \text{Rp}15.680.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}33.320.000,00 = \text{Rp}4.998.000,00;$$

➤ Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}39.200.000,00;$$

➤ Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 252 \text{ bulan} = \text{Rp}246.960.000,00;$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat II

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{uang penggantian hak} + \text{Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016} + \text{Upah Lembur} = \text{Rp}324.478.000,00;$$



Terbilang: tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 23 Tahun):

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp17.640.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang di terima
= 2 x 8 x Rp980.000,00 = Rp15.680.000,00;
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp15.680.000,00)
= 15% x Rp33.320.000,00 = Rp 4.998.000,00;
- Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan
= Rp980.000,00 x 40 bulan = Rp39.200.000,00;
- Upah lembur yang harus dibayarkan
= Rp980.000,00 x 276 bulan = Rp270.480.000,00;

Total Yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 + Upah Lembur = Rp347.998.000,00 Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 14 Tahun)

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp 17.640.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 2 x 5 bulan upah x upah terakhir yang di terima
= 2 x 5 x Rp980.000,00 = Rp9.800.000,00;
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp9.800.000,00)
= 15% x Rp27.440.000,00 = Rp 4.116.000,00;
- Upah terakhir bulan Agustus 2013 s/d Desember 2016 belum dibayarkan



= Rp980.000,00 x 40 bulan = Rp 39.200.000,00;

- Upah lembur yang harus dibayarkan

= Rp980.000,00 x 168 bulan = Rp164.640.000,00;

Total Yang seharusnya diterima Penggugat IV

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang
penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan
Desember 2016 + Upah Lembur = Rp253.396.000,00;

Terbilang (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

E. Hak Penggugat V (Masa Kerja 7 Tahun)

- Uang Pesangon

= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 8 x Rp980.000,00 = Rp 15.680.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x 3 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 3 x Rp980.000,00 = Rp5.880.000,00;

- Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp15.680.000,00 + Rp5.880.000,00)
= 15% x Rp21.560.000,00 = Rp3.234.000,00;

- Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

= Rp980.000,00 x 40 bulan = Rp39.200.000,00;

- Upah lembur yang harus dibayarkan

= Rp980.000,00 x 168 bulan = Rp82.320.000,00;

Total Yang seharusnya diterima Penggugat V

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang
penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013s/d Desember 2016 +
Upah Lembur = Rp146.314.000,00

Terbilang (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

F. Hak Penggugat VI (Masa Kerja 23 Tahun)

- Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp17.640.000,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang diterima



$$= 2 \times 8 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}15.680.000,00;$$

➤ Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}17.640.000,00 + \text{Rp}15.680.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}33.320.000,00 = \text{Rp}4.998.000,00;$$

➤ Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}39.200.000,00;$$

➤ Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 276 \text{ bulan} = \text{Rp}270.480.000,00 \text{ Total}$$

Yang seharusnya diterima Penggugat VI

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013s/d Desember 2016 + Upah Lembur = Rp347.998.000,00 Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

15. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah di uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
- Menyatakan batal demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian Hak Para Penggugat sebesar ,Rp1.673.580.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 14 Tahun)



- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp 17.640.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 2 x 5 bulan upah x upah terakhir yang di terima
= 2 x 5 x Rp980.000,00 = Rp9.800.000,00;
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp9.800.000,00)
= 15% x Rp27.440.000,00 = Rp4.116.000,00;
- Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan = Rp980.000,00 x 40 bulan
= Rp39.200.000,00

Upah lembur yang harus dibayarkan
= Rp980.000,00 x 168 bulan = Rp164.640.000,00

Total Yang seharusnya diterima Penggugat I
= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 + Upah Lembur = Rp253.396.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 21 Tahun):

- Uang Pesangon
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima
= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp17.640.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja
= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang di terima
= 2 x 8 x Rp980.000,00 = Rp15.680.000,00;
- Uang Penggantian Hak
= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)
= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp15.680.000,00)
= 15% x Rp33.320.000,00 = Rp4.998.000,00;
- Upah terakhir bulan Agustus 2013 s/d Desember 2016 belum dibayarkan
= Rp980.000,00 x 40 bulan = Rp 39.200.000,00;
- Upah lembur yang harus dibayarkan
= Rp980.000,00 x 252 bulan = Rp246.960.000,00;



Total yang seharusnya diterima Penggugat II

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013s/d Desember 2016 + Upah Lembur = Rp324.478.000,00 Terbilang (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

C. Hak Penggugat III (Masa Kerja 23 Tahun):

➤ Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp 17.640.000,00

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang di terima

= 2 x 8 x Rp980.000,00 = Rp 15.680.000,00

➤ Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp15.680.000,00)

= 15% x Rp33.320.000,00 = Rp 4.998.000,00

➤ Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

= Rp980.000,00 x 40 bulan = Rp 39.200.000,00

➤ Upah lembur yang harus dibayarkan

= Rp980.000,00 x 276 bulan = Rp270.480.000,00

Total Yang seharusnya diterima Penggugat III

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 + Upah Lembur = Rp347.998.000,00.

Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

D. Hak Penggugat IV (Masa Kerja 14 Tahun):

➤ Uang Pesangon

= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima

= 2 x 9 x Rp980.000,00 = Rp17.640.000,00;

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x 5 bulan upah x upah terakhir yang di terima

= 2 x 5 x Rp980.000,00 = Rp 9.800.000,00;

➤ Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

= 15% x (Rp17.640.000,00 + Rp9.800.000,00);



$$= 15\% \times \text{Rp}27.440.000,00 = \text{Rp}4.116.000,00;$$

- Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp} 39.200.000,00;$$

- Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 168 \text{ bulan} = \text{Rp}164.640.000,00;$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat IV

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{uang penggantian hak} + \text{Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016} + \text{Upah Lembur} = \text{Rp}253.396.000,00;$$

Terbilang (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

E. Hak Penggugat V (Masa Kerja 7 Tahun)

- Uang Pesangon

$$= 2 \times 8 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$

$$= 2 \times 8 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}15.680.000,00;$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$$= 2 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$

$$= 2 \times 3 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}5.880.000,00;$$

- Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}15.680.000,00 + \text{Rp}5.880.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}21.560.000,00 = \text{Rp}3.234.000,00;$$

- Upah terakhir bulan Agustus 2013 s/d Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}39.200.000,00$$

- Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 168 \text{ bulan} = \text{Rp}82.320.000,00$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat V

$$= \text{Uang Pesangon} + \text{uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{uang penggantian hak} + \text{Upah Terakhir Agustus 2013s/d Desember 2016} + \text{Upah Lembur} = \text{Rp}146.314.000,00$$

Terbilang (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

F. Hak Penggugat VI (Masa Kerja 23 Tahun)

- Uang Pesangon

$$= 2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$$



$$= 2 \times 9 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}17.640.000,00;$$

➤ Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x 8 bulan upah x upah terakhir yang di terima

$$= 2 \times 8 \times \text{Rp}980.000,00 = \text{Rp}15.680.000,00;$$

➤ Uang Penggantian Hak

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)

$$= 15\% \times (\text{Rp}17.640.000,00 + \text{Rp}15.680.000,00)$$

$$= 15\% \times \text{Rp}33.320.000,00 = \text{Rp}4.998.000,00;$$

➤ Upah terakhir bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}39.200.000,00;$$

➤ Upah lembur yang harus dibayarkan

$$= \text{Rp}980.000,00 \times 276 \text{ bulan} = \text{Rp}270.480.000,00;$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat VI

= Uang Pesangon + uang Penghargaan Masa Kerja + uang penggantian hak + Upah Terakhir Agustus 2013 sampai dengan Desember 2016 + Upah Lembur = Rp347.998.000,00 Terbilang (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam bahagian eksepsi dan dalam Konvensi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dimasukkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan dalam perkara ini didaftarkan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dalam Konvensi pada tanggal 24-01-2017, selayaknya haruslah ditolak oleh karena telah nyata-nyata pekerjaan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi berdasarkan pesanan yang masuk/pekerja lepas. Yaitu pekerjaan yang bersifat sementara begitu ada pesanan, baru mengerjakan, jika pekerjaan selesai maka hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja pun selesai;



3. Bahwa persoalan mulai muncul ketika pada sekitar bulan September 2012 (setelah Lebaran) Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyatakan sakit dan tidak bisa bekerja kembali sehingga tim tukang sablon kurang satu orang, kemudian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menawarkan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi lainnya untuk bekerja secara berlima namun mereka menolak dengan alasan terlalu berat dan mengalami kesulitan jika hanya berlima, harus lengkap berenam. Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pernah menawarkan untuk mencari pengganti sementara Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi namun mereka juga menolak;
4. Bahwa justru Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang merasa dirugikan atas perlakuan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi yang terkesan hanya memperlakukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan seolah-olah sengaja agar perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mengalami kebangkrutan dan tidak bisa produksi lagi. Dengan melarang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mencari tim tukang sablon lain, namun di sisi lain Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah menerima pekerjaan berdasarkan pesanan yang masuk tidak mau menyelesaikan tugasnya tersebut;
5. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bukan pegawai tetap dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan sejak akhir tahun 2012 Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi menyatakan menolak setiap pekerjaan sablon yang ditawarkan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi. Sehingga apabila tidak ada pekerjaan yang diselesaikan oleh Para Penggugat, hubungan antara Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pun selesai;



6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi tersebut, Tergugat menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang bila dirinci adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- beberapa kali (3x) menyiapkan obat dan bahan untuk sablon tapi tidak dikerjakan oleh Para Penggugat

Obat untuk sablon : 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00;

Kain : Rp10.000.000,00;

Kerugian Immateriil:

- menurunnya kepercayaan pelanggan dan orang-orang lain untuk melakukan pemesanan kepada perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang harus berakhir dengan berhentinya produksi/tidak beroperasinya lagi perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi alias bangkrut;

Bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);

7. Bahwa atas kerugian secara materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi maka wajar jika Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil tersebut sebesar Rp15.025.000.000,00;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bukan pegawai tetap dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan sudah menolak mengerjakan pekerjaan sablon secara tim sejak akhir tahun 2012 maka secara yuridis Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat menuntut hak apapun pada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi baik itu uang pesangon, uang lembur, uang pengganti hak dan tuntutan-tuntutan lain yang diminta Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;



- Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi bukan pegawai tetap dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sejak berdirinya perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi hingga Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi menolak mengerjakan pekerjaan sablon pada perusahaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi pada akhir tahun 2012;
- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak ada kewajiban-kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang lembur, uang pengganti hak, dan tuntutan-tuntutan lainnya dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp15.025.000.000,00;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg., tanggal 4 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Pada Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Pada Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Desember 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp161.161.000,00 (seratus

Hal. 23 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I sebesar Rp25.921.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp25.921.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - e. Penggugat V sebesar Rp 21.413.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI sebesar Rp 29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp 980.000,00 setiap orang per bulan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Pada Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat yang pada tanggal 6 Juni 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2017;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

- I. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah membuat putusan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*)/*ultra petita*
 1. Bahwa Hukum Acara PHI dipakai adalah Hukum acara perdata dan berlaku asas hakim bersifat pasif atau Hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan; Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*Judex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat;
 2. Bahwa larangan terhadap putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata. Larangan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*). Terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 3. Bahwa bunyi putusan yang melampaui kewenangan tersebut adalah:
Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-3 halaman 46 salinan putusan yang berbunyi:

Hal. 25 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



“Menimbang, bahwa adalah adil dan patut apabila putusan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, namun demikian sebagai alat memaksa untuk menjalankan putusan ini diperintahkan kepada Tergugat buntut membayar upah proses kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp980.000,00 setiap orang setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan”;

dan dalam amar putusan pada Konvensi Dalam Pokok Perkara angka 6 halaman 52 yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat masing-masing Rp980.000,00 setiap orang perbulan sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan”;

Padahal dalam posita dan petitum gugatan Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat sama sekali tidak memuat mengenai upah proses;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Sependapat dengan pertimbangan anggota majelis hakim Resy D. Nasution, S.H., M.H. dalam Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) sebagaimana termuat pada halaman 51 angka 11 salinan putusan yang berbunyi:

“Bahwa upah selama proses dalam surat dalam surat gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat baik dalam *posita* maupun *petitum* tidak ada diminta maupun dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat kepada Majelis, sehingga upah selama proses tersebut tidak patut untuk dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai fakta hukum dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
- b. Bahwa berdasar dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang intinya menyatakan bahwa “Hak pekerja timbul sebagai akibat dari Pekerja melaksanakan kewajiban kerja (*Asas No Work No Pay*);
- c. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi terbukti telah bekerja di tempat lain dengan pekerjaan yang sama sehingga telah mempunyai hubungan kerja baru di luar Pemohon Kasasi/Tergugat maka sesuai azas bahwa seorang pekerja hanya dapat memiliki hubungan kerja terhadap 1



(satu) pengusaha dalam waktu/jam kerja yang sama, maka hal itu berarti Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah menerima pekerjaan, upah dan perintah dari pihak lain sehingga tidak mungkin pula menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat”;

5. Bahwa dengan demikian jelas Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang di Semarang telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*) dimana upah selama proses dalam surat dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi baik dalam *posita* maupun *petitum* tidak ada diminta maupun dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat kepada Majelis sehingga putusan ini patut dibatalkan;

II. Majelis Hakim PHI Semarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PHI Semarang terlalu dangkal dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan/menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Majelis hakim PHI telah mengabaikan fakta di persidangan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terutama bukti-bukti yang ada dan juga keterangan saksi baik itu saksi dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sendiri maupun saksi-saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
3. Bahwa putusan pengadilan yang tidak memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan selama persidangan terjadi dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana termuat dalam pasal 102 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

(2) tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial”;



4. Bahwa sangat keliru pendapat Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke-4 halaman 44 dan paragraf ke-4 halaman 45 salinan putusan yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012 Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat karena diategorikan Tergugat melakukan efisiensi, hal demikian sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh kaarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

5. A. Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Bukti T-3 yang menunjukkan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat telah terjadi *force majeure*;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi di persidangan, dimana perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat pernah mengalami *force majeure* yaitu pada saat terjadi pengrusakan mesin-mesin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada tahun 2002 yang menyebabkan pabrik tidak dapat beroperasi lagi satu tahun lebih dan sejak saat itu hanya menerima orderan sablon itupun tidak setiap bulan bahkan kadang setahun cuma menerima orderan 4 (empat) kali. Hal ini dibuktikan dengan bukti T-3 tentang putusan pidana serta keterangan saksi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sendiri yang bernama Junaidi dan Saksi Pemohon Kasasi/Tergugat yang bernama Ery Setyabudi;

- B. Majelis Hakim PHI Semarang di Semarang tidak mempertimbangkan Saksi-Saksi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Hal. 28 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



1. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang juga adil dan fair memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bahkan sejak akhir tahun 2012 Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menyatakan menolak setiap pekerjaan sablon yang ditawarkan Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sendiri.

Saksi Abdul Syukur yang menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja berdasarkan pesanan;
- Kalau ada pesanan baru disuruh bekerja;
- Para Penggugat keluar dari PT Sentral Berhasil Tex karena penghasilan yang diterima tidak mencukupi;
- Para Penggugat berhenti sendiri dan mengundurkan diri tidak di PHK perusahaan tetapi tidak diberi pesangon oleh perusahaan

Saksi Junaidi juga menerangkan bahwa:

- Pekerjaan yang dilakukan saksi juga berdasarkan pesanan, jika ada pesanan baru dipanggil oleh mandor untuk bekerja;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat keluar dari Perusahaan Tergugat karena penghasilannya tidak cukup.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat keluar dengan sendirinya;

Selain itu saksi Pemohon Kasasi/Tergugat Sri Mulyani dan Eri Setyabudi juga menerangkan:

- Bahwa perusahaan Tergugat tidak pernah mem-PHK karyawan, termasuk Para Penggugat. Mereka tidak di PHK melainkan memang Para Penggugat tidak mau lagi bekerja mengerjakan pesanan yang ada;

2. Bahwa justru pada bulan-bulan terakhir tahun 2012, Termohon Kasasi II/Penggugat II sampai dengan Termohon Kasasi VI/Penggugat VI yang kadang-kadang masih muncul di Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat dan menyatakan setuju untuk mengerjakan pekerjaan sablon, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat menyiapkan bahan-bahan untuk menyablon. Ternyata Termohon Kasasi II/Penggugat II sampai dengan Termohon

Hal. 29 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kasasi VI/Penggugat VI hanya duduk-duduk sebentar lalu pergi; Hal tersebut dilakukan sampai tiga kali sehingga tentu saja Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan. Saksi Pemohon Kasasi/Tergugat Sri Mulyani pun juga menerangkan bahwa saksi ikut memanggil mereka untuk bekerja namun justru mereka malah pergi begitu saja;

3. Bahwa berkali-kali Pemohon Kasasi/Tergugat sudah berusaha menawarkan agar Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mau mengerjakan pekerjaan sablon sesuai pesanan yang masuk sebagai Tim Tukang sablon yang utuh kembali dan Pemohon Kasasi/Tergugat juga menyetujui syarat yang mereka minta asal mereka juga melengkapi timnya tetap 6 orang, namun kenyataannya mereka tidak serius untuk mengerjakan pekerjaan sablon secara tim yang utuh (6 orang) bahkan kesannya hanya ingin mempermainkan Pemohon Kasasi/Tergugat;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Sependapat dengan pertimbangan Anggota Majelis Hakim Resy D. Nasution, S.H., M.H., dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana termuat pada halaman 50 angka 7, 8, 9 dan angka 12 salinan putusan yang berbunyi :

a. Bahwa Berdasar Keterangan Saksi Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat yang bersesuaian, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bahkan telah memerintahkan untuk memanggil Para Penggugat agar kembali bekerja namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengabaikan panggilan Pemohon Kasasi/Tergugat malah bekerja di tempat lain dengan alasan penghasilan yang tidak cukup hal mana sudah terbantahkan oleh Bukti T-4 yang menerangkan bahwa upah yang diterima Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dari Pemohon Kasasi/Tergugat telah melebihi UMK kota Pekalongan;

(Bahwa UMK Kota Pekalongan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan upah yang diterima Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat

Hal. 30 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- puluh satu ribu rupiah) sehingga upah yang diterima Para Penggugat dari Tergugat telah melebihi UMK Kota Pekalongan);
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat membuktikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan telah dilakukan upaya pemanggilan kembali Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk bekerja namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengabaikannya bahkan malah bekerja di tempat lain maka Tindakan yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mengundurkan diri sejak Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak datang lagi untuk bekerja di perusahaan pada akhir tahun 2012 hal mana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Bahwa menurut pendapat Prof. Andi Hamzah jika ketentuan materiil telah terpenuhi maka ketentuan formil dapat diabaikan sehingga hal mana yang termuat dalam Pasal 168 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkenaan dengan tindakan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mengundurkan diri dapat dinyatakan sah dan mengikat;
- d. Bahwa pertimbangan Hakim *dissenting opinon* angka 12 berbunyi:
- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas maka segala tuntutan Para Penggugat atas upah proses, lembur dan hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dengan demikian jelas-jelas Majelis Hakim PHI Semarang di Semarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memberikan putusan pengadilan yang tidak memuat pertimbangan terhadap setiap bukti (T-3) dan keterangan-keterangan saksi baik saksi dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat maupun Saksi dari Pemohon Kasasi/Tergugat yang diajukan selama persidangan terjadi sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini;

Hal. 31 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



III. Majelis Hakim PHI Semarang di Semarang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertimbangan Hakim halaman 46 paragraf 1 dalam putusan bertolak belakang/bertentangan dengan *petitum* Nomor 4 yang tercantum pada putusan Nomor 02/Pdt. Sus-PHI/ 2017/PN.Smg tanggal 4 Mei 2017; Paragraf ke 1 halaman 46, berbunyi;

“Menimbang dalam pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah karena Tergugat melakukan efisiensi pada bulan Desember 2012, dengan demikian Para Penggugat sudah tidak melakukan aktivitas kerja sejak bulan Januari 2013, dan memperhatikan keterangan saksi Tergugat Sri Mulyani dan Ery Setyabudi menyatakan Perusahaan Tergugat sudah tutup dan tidak beroperasi sejak tahun 2013, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan tuntutan upah yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016, dinyatakan ditolak;

Amar Putusan dalam pokok perkara angka 4 berbunyi:

“Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Desember 2016;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas Majelis Hakim telah melakukan kelalaian sehingga membuat batalnya putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah nyata dan terang benderang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melampaui batas wewenang melampaui batas wewenang, telah nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 02/Pdt. Sus-PHI/ 2017/PN. Smg., tanggal 4 Mei 2017 tersebut sudah seharusnya Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah memeriksa dengan saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2017 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juni 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan kerja tidak dalam harian lepas dengan system kerja borongan karena bekerja terus menerus sehingga menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 15 ayat (2) Kepmenkertrans Nomor 100 Tahun 2004;
2. Bahwa karena perjanjian kerja harian lepas/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan praktek putusan yang berulang-ulang terhadap perkara sejenis dalam hal dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak diberikan upah proses, menyimpang dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SENTRAL BERHASILTEX, tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar perbaikan amar dalam konvensi mengenai upah proses dan dalam rekonsvansi yang menyatakan gugatan rekonsvansi ditolak sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SENTRAL BERHASILTEX**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg. tanggal 4 Mei 2017, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 33 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat karena Tergugat melakukan efisiensi adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak bulan Desember 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp161.161.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebesar Rp25.921.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
 - d. Penggugat IV sebesar Rp25.921.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - e. Penggugat V sebesar Rp21.413.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 - f. Penggugat VI sebesar Rp29.302.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 34 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 35 dari 35 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)